



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FALETEHAN
(STIKes - FA)**

SK MENDIKNAS RI NO. 65/D/O/2001

**Jl. Raya Cilegon KM.06 Pelamunan Kramatwatu, Serang - Banten
Telp. (0254) 232 729, 230 054**


SURAT KETERANGAN

NO : 872 / STIKes-Fa/ KET-MHS /VII/2018

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Faletehan (STIKes-Fa) Serang Banten, yang berkedudukan di Jalan Raya Cilegon Km.06 Pelamunan Kramat Watu Serang Banten Menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan :

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.65/D/0/2001, Tanggal 5 Juli 2001, tentang Pemberian ijin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Faletehan (STIKes-Fa) Serang Banten yang diselenggarakan oleh Yayasan Faletehan Serang Banten.
2. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Nomor : 116/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2018, tertanggal 06 Juni 2018, Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Faletehan Serang, dengan :
 - a. Status Akreditasi : Terakreditasi
 - b. Peringkat Terakreditasi : "B"yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Juni 2023.
3. Tidak Menyelenggarakan Kelas Jauh.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 30 Juli 2018
Ke t u a,


Andiko Nugraha Kusuma, SKM.,M.KM
NIK. 09.94.006



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 116/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FALETEHAN,
SERANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melakukan akreditasi Perguruan Tinggi, serta menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Faletehan, Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FALETEHAN, SERANG
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Faletehan, Serang sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 308.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2018


BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

SAIPT: 001917



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 116/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2018 menyatakan bahwa

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Faletehan, Serang

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 6 - Juni - 2018 sampai dengan 6 - Juni - 2023.*

Jakarta, 6 - Juni - 2018

Prof. T. Basaruddin

Direktur Dewan Eksekutif

